



P E N E T A P A N

No.147/ Pdt.P / 2022 / PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **TURAH MARHANINGSIH;**
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 22 April 1986
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Ds.Sigayam RT.05 RW.02 Kec.Wonotunggal
Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 01 September 2022 dengan Register Nomor: 147/Pdt.P/2022/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan telah menikah seorang laki-laki yang bernama Dulgani dengan seorang wanita yang bernama Badriyah dan memiliki 6 (enam) anak yang salah satunya adalah Munalisa;
2. Bahwa berdasarkan KK Nomor: 3325012506100005 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6540072500 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Adik Kandung Pemohon tercatat atas nama Munalisa yang lahir pada tanggal 20 November 1999. Namun berdasarkan Surat Kelahiran Nomor: 474.1/18/VI/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Sigayam pada tanggal 21 Juni 2022 Adik Kandung Pemohon tercatat atas nama Munalisa yang lahir pada tanggal 17 Juli 2000;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474.1/18/VI/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Sigayam pada tanggal 21 Juni 2022, menerangkan bahwa Munalisa adalah anak kandung dari Bapak Dulgani dan Ibu Badriyah yang lahir pada tanggal 17 Juli 2000;

Hal 1 dari 8 Penetapan Perkara No.147/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon hendak membetulkan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Adik Kandung pemohon yang sebelumnya tercatat pada KK Nomor: 3325012506100005 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6540072500 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Adik Kandung Pemohon tercatat atas nama Munalisa yang lahir pada tanggal 20 November 1999 dibetulkan menjadi Munalisa yang lahir pada tanggal 17 Juli 2000;
5. Permohonan Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Adik Kandung pemohon ini diajukan untuk mengurus administrasi data diri Adik Kandung Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim pemeriksa permohonan, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Adik Kandung pemohon pada KK Nomor: 3325012506100005 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL 6540072500 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, Adik Kandung Pemohon tercatat atas nama Munalisa yang lahir pada tanggal 20 November 1999 dibetulkan menjadi Munalisa yang lahir pada tanggal 17 Juli 2000;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran adik Pemohon atas kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir adik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-2, P-4 dan P-8 tanpa aslinya hanya fotokopi dari fotokopi) yaitu berupa:

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara No.147/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turah Marhainingsih NIK: 3325016204860003 tertanggal 11-06-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munalisa NIK: 3325016011990004 tertanggal 07-07-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325010603200002 tertanggal 09-03-2020 atas nama kepala keluarga Priyono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325012506100005 tertanggal 09-03-2020 atas nama kepala keluarga Dulgani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.15000/TP./2009, tertanggal 01 Juli 2009 yang menerangkan pada tanggal 20 Nopember 1999 di Batang telah lahir seorang anak bernama Munalisa anak dari ayah Dulgani dan ibu Badriyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Tanggal Lahir Nomor: 474.1/Ds.11/02/VIII/2020 tertanggal 29 Agustus 2022 yang menerangkan Munalisa akan melakukan perubahan tanggal 20 November 1999 ke tanggal 17 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sigayam (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Kelahiran No.474.1/18/VI/2022, tertanggal 21-06-2022 yang menerangkan pada tanggal 17 Juli 2000 di Batang telah lahir seorang anak bernama Munalisa anak dari Badriyah istri dari Dulgani yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sigayam (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Munalisa tertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh SMK NU Bandar (bukti P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADE SOLIHIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari enam orang bersaudara;
- Bahwa adik Pemohon yang paling bungsu yaitu bernama Munalisa dan saat ini berada di Jakarta;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara No.147/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munalisa saat ini sudah memiliki akta kelahiran namun ada kesalahan tanggal bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum di akta kelahiran Munalisa yaitu 20 November 1999 yang mana seharusnya yang benar adalah tanggal 17 Juli 2000;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kesalahan penulisan tanggal bulan dan tahun tersebut disebabkan dahulu ketika mengurus akta kelahiran adanya kesalahan penulisan dan orang tua Pemohon tidak mengeceknya kembali;
- Bahwa keluarga baru menyadari adanya kesalahan tanggal lahir adik Pemohon ketika akan hendak mengurus dokumen pernikahan adik Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tanggal bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran adik Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

2. Saksi MA'SUM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari enam orang bersaudara;
- Bahwa adik Pemohon yang paling bungsu yaitu bernama Munalisa dan saat ini berada di Jakarta;
- Bahwa Munalisa saat ini sudah memiliki akta kelahiran namun ada kesalahan tanggal bulan dan tahun kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir yang tercantum di akta kelahiran Munalisa yaitu 20 November 1999 yang mana seharusnya yang benar adalah tanggal 17 Juli 2000;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kesalahan penulisan tanggal bulan dan tahun tersebut disebabkan dahulu ketika mengurus akta kelahiran adanya kesalahan penulisan dan orang tua Pemohon tidak mengeceknya kembali;
- Bahwa keluarga baru menyadari adanya kesalahan tanggal lahir adik Pemohon ketika akan hendak mengurus dokumen pernikahan adik Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tanggal bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran adik Pemohon agar sesuai dengan dokumen

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara No.147/Pdt.P/2022/PN Btg



kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran adik Pemohon yang bernama Munalisa atas kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-2, P-4 dan P-8 tanpa aslinya hanya fotokopi dari fotokopi) oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Ade Solihin dan saksi II Masum oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari enam orang bersaudara yang mana salah satu adik Pemohon bernama Munalisa sebagaimana keterangan saksi Ade Solihin dan saksi Masum;
- Bahwa Munalisa telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa ada kesalahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran adik Pemohon Munalisa yaitu tercantum 20 Nopember 1999 yang mana seharusnya adalah 17 Juli 2000;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kesalahan penulisan tanggal bulan dan tahun lahir tersebut disebabkan dahulu ketika mengurus akta kelahiran adanya kesalahan penulisan dan orang tua Pemohon tidak mengeceknya kembali;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tanggal bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran adik Pemohon agar sesuai dengan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Munalisa telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 15000/TP./2009 tertanggal 01 Juli 2009 namun terdapat kesalahan tanggal bulan dan tahun lahir yaitu tertera di akta kelahiran 20 November 1999 yang mana seharusnya adalah 17 Juli 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui domisili Pemohon yaitu di Batang, maka perbaikan akta kelahiran adik Pemohon tersebut wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon khusus mengenai perbaikan tanggal bulan dan tahun lahir pada akta kelahiran cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan selanjutnya yaitu ijin perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga adik Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan **SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006** tentang Permerlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6

Hal 6 dari 8 Penetapan Perkara No.147/Pdt.P/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan) yaitu **Pengadilan Negeri** hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984**. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;

- Bahwa dalam **Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018** tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan penerbitan KK karena ada perubahan data yaitu syaratnya KK lama dan surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan;
- Bahwa akta kelahiran adik Pemohon yang diperbaiki tanggal bulan dan tahun lahir berdasarkan penetapan pengadilan menjadi bukti untuk perubahan data pada KK adik Pemohon guna diterbitkan KK baru. Oleh karenanya Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat Pemohon tidak perlu ijin dari Pengadilan untuk melakukan perubahan data pada KK adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara keseluruhan di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPdata, Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006, Pasal 12 Perpres No.96 Tahun 2018 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran atas nama Munalisa dengan Nomor 15000/TP./2009 tertanggal 01 Juli 2009, yaitu memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir dari awalnya **20 Nopember 1999** menjadi **17 Juli 2000** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara No.147/Pdt.P/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Nor Khaeronah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Kamis Tanggal 15 September 2022;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Nor Khaeronah, S.H

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara No.147/Pdt.P/2022/PN Btg